



## Dinas Kebudayaan

Jl. Kebo Iwa 80511 943076

[disbud.gianyarkab.go.id](http://disbud.gianyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kebudayaan

# Pelayanan Pertunjukan Pementasan Seni Kepada Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan proposal yang sudah mendapat rekomendasi dari Bupati

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Sekretaris	Kabid Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Kasi Tenaga Kebudayaan	JFU	Sekaa/Sanggar Seni	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Masyarakat mengajukan permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati								Surat Permohonan dari masyarakat yang sudah mendapat rekomendasi dari Bupati	1 Hari	Surat Permohonan	
2.	Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat								Buku register, surat permohonan	10 Menit	Surat permohonan yang sudah di register	
3.	Di Disposisikan oleh Kadis kebidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan								Lembaran Disposisi surat permohonan	1 Jam	Disposisi Surat Permohonan	
4.	Di proses oleh Kasi Seni Pertunjukan dengan menunjuk salah satu sekaa / sanggar								Surat Penunjukan kepada sekaa / sanggar seni	1 Hari	Surat penunjukan yg sudah mendapat TTD Kadis	
6.	Pementasan oleh sekaa/sanggar yang telah ditunjuk								Sekaa / sanggar seni	2jam	Pementasan	

1. Masyarakat mengajukan permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati
2. Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat
3. Di Disposisikan oleh Kadis kebidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan
4. Di proses oleh Kasi Seni Pertunjukan dengan menunjuk salah satu sekaa/sanggar
5. Pementasan oleh sekaa/sanggar yang telah ditunjuk

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kebudayaan

Jl. Kebo Iwa 80511 943076

[disbud.gianyarkab.go.id](http://disbud.gianyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kebudayaan

3 Hari kerja

1. Masyarakat mengajukan permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati waktu penyelesaiannya 1 hari
2. Dicatat / diregistrasi Oleh Staf sekretariat waktu penyelesaiannya 10 menit
3. Di Disposisikan oleh Kadis kebidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan waktu penyelesaiannya 1 jam
4. Di proses oleh Kasi Seni Pertunjukan dengan menunjuk salah satu sekaa/sanggar waktu penyelesaiannya 1 hari
5. Pementasan oleh sekaa/sanggar yang telah ditunjuk waktu penyelesaiannya 2 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pementasan Seni kepada masyarakat

### Pengaduan Layanan

TLP: 0361 (943076)

EMAIL : [Kebudayaandinas1@gmail.com](mailto:Kebudayaandinas1@gmail.com)

Website : [disbud.gianyar.go.id](http://disbud.gianyar.go.id)